



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)

Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.524>

PEMILAHAN SAMPAH SEBAGAI SOLUSI PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM KONSEP MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-SYATHIBI

Muhammad Labib

Ma'had Ali PP. Almunawwir Krapyak Yogyakarta

Muhammadlabib@gmail

ABSTRAK

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi berkewajiban untuk menjaga jangan sampai terjadi mafsadah di bumi yang ia tinggali. Penumpukan sampah pada masa kini sudah menjadi salah satu mafsadah yang perlu segera diperhatikan. Hal ini dikarenakan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu masalah yang ditimbulkannya adalah efek gas rumah kaca yang sudah menjadi masalah global saat ini, selain permasalahan kesehatan dan banjir. Pada makalah ini penulis akan menganalisis permasalahan tersebut melalui konsep maqashid syariah menurut al-Syathibi, di mana disimpulkan bahwa memilah sampah merupakan solusi atas problematika pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh timbulan sampah. Pemilahan sampah dipandang sebagai bentuk ihsan terhadap bumi dan lingkungan. Tanpa pemilahan sampah akan terjadi mafsadah, yakni menumpuknya sampah tanpa bisa diolah secara instan padahal tempah pembuangan akhir sudah tidak bisa menampung sampah lebih banyak. Pada akhirnya penanganan sampah yang tidak tepat bisa menyebabkan penyakit, banjir dan bahkan kematian. Hal itu mencerminkan nilai *hifdz nafs* dan *hifdz mal*. Adapun *hifdz din* pun terdapat pada pemilahan sampah karena pemilahan sampah termasuk kepada ihsan terhadap bumi, dimana al-Syathibi menyatakan ihsan merupakan salah satu bentuk dari pada *hifdz din*.

Humans as the caliph of Allah on earth are obliged to guard against mafsadah on the earth they live in. The accumulation of garbage at this time has become one of the mafsadah that needs immediate attention. This is due to population growth, economic growth and changes in people's consumption patterns. One of the problems it causes is the effect of greenhouse gases, which has become a global problem today, in addition to health problems and flooding. In this paper the author will analyze these problems through the concept of maqashid sharia according to Shatiby, where it is concluded that sorting waste is a solution to the problem of environmental pollution caused by landfills. Waste sorting is seen as a form of compassion for the earth and the environment. Without

waste sorting, there will be mafsadah, namely the accumulation of waste without being able to be processed instantly even though the final disposal order cannot accommodate more waste. In the end, improper waste management can lead to illness, flooding and even death. This reflects the value of *hifdz nafs* and *hifdz mal*. Meanwhile, *hifdz din* is also found in waste sorting because waste sorting includes *ihsan* towards the earth, where al-Syathibi stated that *ihsan* is a form of *hifdz din*.

Kata Kunci: *pemilahan sampah, pencemaran lingkungan, maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mencakup sumber daya alam, flora dan juga fauna. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk bernyawa, seperti, manusia, hewan, tumbuhan dan mikro-organisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari sesuatu yang tidak hidup. misalnya udara, air, tanah dan cahaya. Keduanya sangat penting dan keberadaannya mempengaruhi satu sama lain. Kita sebagai manusia haruslah menjaga lingkungan dengan baik agar bumi tidak rusak dan tercemar. Banyak sekali yang menyebabkan lingkungan kita menjadi tercemar, seperti sampah, air, limbah, dan lain-lain.¹

Sebenarnya Allah telah menciptakan bumi seisinya ini sangat seimbang, sebagaimana firman Allah

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ

Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Tidak ada ciptaan Allah yang menerima sesuatu kecuali juga memberikan sesuatu yang lain. Al Munawi sebagai mana dikutip oleh Al-Qaradhawi² mengatakan, “Ketahuilah bahwa semua yang ada ini beribadah kepada Allah dengan

membayar zakat. Lihat kepada bumi sebagai sesuatu yang paling dekat denganmu, maka akan kamu lihat kalau Bumi memberikan seluruh keberkahannya kepada makhluk yang ada di permukaannya. Bumi tidak pelit sama sekali terhadap apa yang ia punya. Begitu pula tetumbuhan memberikan apa yang ia punya. Begitu pula hewan, langit dan cakrawala. Semua saling membantu satu sama lain; tidak menyimpan apa yang ia punya demi ketaatan kepada Allah. Karena, semua yang ada saling membutuhkan satu sama lain. Semua yang ada menetapi kefakiran dan diliputi oleh kebutuhan. Maka, satu sama lain saling mengasihi. Memberikan apa yang dipunyai adalah zakat yang dilakukan. Oleh karena itu orang yang tidak membayar zakat telah menyelisih penguni langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada. Maka dari itu, secara hukum fikih dia wajib dibunuh dan dipaksa di dunia dan dimasukkan neraka di akhirat.”

Di saat manusia menerima banyak manfaat dari alam dan lingkungan, maka sebagai imbal balik manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik pula bagi alam dan lingkungan. Mepedulikan, melindungi, memperbaiki, dan menjaga lingkungan bukan hal yang baru dalam agama Islam. Meski yang masyhur saat ini kepedulian terhadap lingkungan dianggap sebagai penemuan orang Barat pada masa ini. Hal ini merupakan salah sangka orang yang tidak mendalami warisan ilmiah dan warisan peradaban Islam. Kebenarannya adalah bahwa peduli lingkungan berkaitan dengan beberapa ilmu-ilmu keislaman yang telah mengakar kuat. Ia berkaitan dengan

¹ Indarjani et al., *Pengantar Ilmu Lingkungan, Journal of Chemical Information and Modeling* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), LIII, hal. 69 <<https://media.neliti.com/media/publications/publications/publications/314620-pengantar-ilmu-lingkungan-a5ff9452.pdf>>.

² رعاية البيئة في شريعة الإسلام، د. يوسف القرضاوي (2001) (القاهرة: دار الشروق)، hal. 18.

ilmu tauhid, ilmu tasawwuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan maqashid, dan ilmu Qur'an Hadis.³

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang pemilahan sampah sebagai solusi pencemaran lingkungan dalam konsep Al-Syathibi mengenai Maqashid Syari'ah dalam kitab monumentalnya, *al-Muwafaqat*.

AL-SYATHIBI DAN KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH-NYA

Imam al-Syathibi (w. 790 H / 1388 M) bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi (nisbah ke Granada) yang dikenal sebagai al-Syathibi (nisbah ke Jativa), seorang ahli usul yang *hafidz* (hafal hadis) dan termasuk salah satu imam fikih dalam mazhab maliki. Beberapa karyanya adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh* yang terdiri dari empat jilid, *al-Majalis* yang merupakan penjelasan Kitab Shahih Bukhari bab jual beli, *al-Ifadat wa al-Insyadat* yang merupakan risalah adab, *al-Ittifaq fi Ilmi al-Isytiqaq*, *Ushul al-Nahw*, *I'tisham* yang membahas usul fiqh dalam tiga jilid, *Syarh al-Alfiyyah* yang dia beri nama *al-Maqashid al-Syafiyyah fi Syarh Khulashah al-Kafiyah*, *Al-Juman fi Mukhtashar Akhbar al-Zaman* yang masih berupa manuskrip.⁴

Abu Ishaq al-Syathibi memiliki reputasi yang baik di antara ulama semasanya. Ia juga mendapat tempat tersendiri dalam pandangan murid-muridnya. Kelebihannya terlihat pada orang-orang yang meminta fatwa kepadanya, yang tidak hanya dari kalangan pemerintah dan masyarakat yang kurang mengetahui masalah-masalah keagamaan, akan tetapi terdapat juga dari kalangan ulama. Di antara ulama yang meminta fatwa kepada al-Syathibi adalah

ulama terkenal ahli fikih dan hadis Abu Abdullah al-Huffar (w. 800 H) yang meminta fatwa tentang hukum penambahan terhadap gaji yang diambil dari baitul mal. Sementara ulama Spanyol lain seperti Abu al-Qasim Ibn Siraj (w. 848 H) merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh al-Syathibi. Hal ini agaknya diduga karena pengetahuan yang dimilikinya.⁵

Konsep al-Syathibi yang paling masyhur ialah *maqashid syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* karya gemilang al-Syathibi, maqashid syariah menjadi satu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum. Sebelum al-Syathibi, metode penalaran terhadap nas masih didominasi oleh dua teori, yaitu teori keumuman lafal yang dipegang oleh jumhur ulama dan teori kekhususan sebab yang dipegang oleh ulama minoritas. Sementara perdebatan kedua kelompok itu belum selesai, tiba-tiba al-Syathibi muncul dengan teori maqashid syariah, yang intinya bahwa yang dijadikan pegangan ialah apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Tuhan (Syari') terhadap sebuah nas. Seolah-olah al-Syathibi secara implisit ingin memperkenalkan kaidah bahwa "yang dijadikan pegangan ialah maqashid syariah, bukan keumuman lafal atau kekhususan sebab".⁶

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti tempat yang menuju sumber air. Sedangkan secara istilah syariah adalah seperangkat hukum-hukum Allah

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 27.

⁶ Nasaruddin Umar, "Kata Pengantar," in *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. v-ix (hal. vi).

³ القرضاوي, hal. 20.

⁴ الموافقات في أصول إبراهيم بن موسى الشاطبي (بيروت: دار الكتب العلمية, 2004), hal. 4.

yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid syariah. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, *maqashid al-syari'* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walau dengan kata-kata berbeda, tapi tetap mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah s.w.t.⁷

Al-Syathibi berkata:

"أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدينية"⁸

"*Sesungguhnya tujuan Syari' meletakkan syariat adalah menegakkan kemaslahatan akhirat dan dunia*"

"...أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معاً"⁹

"*Sesungguhnya peletakan syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan bersamaan.*"

Menurut al-Syathibi semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Ajaran maqashid syariah al-Syathibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang

menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.¹⁰

Al-Syathibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Al-Syathibi menunjukkan dengan ayat yang menyatakan kesempurnaan Islam bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktik agama dengan berbagai aspeknya.¹¹

Dalam al-Muwafaqat, al-Syathibi mengatakan bahwa maqashid yang dapat dipertimbangkan ada dua kategori, yakni Maqashid yang merujuk kepada tujuan Syari' (maqashid al-Syari', yang disebut pula maqashid al-syari'ah) dan Maqashid yang merujuk kepada tujuan orang mukallaf (pembahasan ini membahas tentang niat dan sebagainya di luar pembahasan maqashid syariah)¹²

Dalam hal ini kita hanya membahas tentang kategori pertama, yakni maqashid al-Syari'. Ia mengandung empat aspek, yakni yujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid syariah); syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya); syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan (berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan); tujuan syariat membawa manusia ke bawah naungan

⁷ Bakri, hal. 63.

⁸ الشاطبي, hal. 238.

⁹ الشاطبي, hal. 220.

¹⁰ Bakri, hal. 65.

¹¹ Bakri, hal. 69.

¹² الشاطبي, hal. 219.

hukum (berkaitan dengan kepatuhan manusia mukallaf di bawah dan terhadap hukum Allah / upaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).¹³ Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti.

Semua kewajiban (*takalif* syariat) merujuk kepada menjaga tujuan syariat itu sendiri. Tujuan syariat tidak melebihi tiga kategori, yang oleh al-Syathibi disebut sebagai tiga kaidah universal (*al-kulliyat al-tsalats*):

1. Tujuan yang *Daruriyat* (Keharusan)

Artinya tujuan tersebut tidak bisa dihindari demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Andaikan tujuan itu tidak dipenuhi maka kemaslahatan tidak bisa berjalan dengan istikamah, bahkan bisa jadi hancur, rusak dan merugi. Menjaga tujuan ini adalah dengan dua hal. *Pertama*, dengan menegakkan hal yang membangun tujuan itu dan mengukuhkan fondasinya (biasa diistilahkan dengan *hifdz min janib al-nujud*). *Kedua*, dengan usaha menghindari gangguan yang terjadi atau bisa saja terjadi (biasa diistilahkan dengan *hifdz min janib al-adam*)

Kelompok tujuan ini ada lima dan diistilahkan dengan *al-daruriyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Para ulama mengatakan bahwa kelima darurat ini dipelihara di seluruh agama yang ada.¹⁴

a. Menjaga agama (*hifdz din*) ringkasnya terdapat pada tiga arti, yaitu islam, iman dan ihsan. Ia memiliki dasar dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadis. Penyempurna *hifdz din* ada tiga hal: berdakwah melalui *tarhib* dan

tarhib, berjihad terhadap orang yang sombong terhadap kebenaran atau ingin menghancurkan agama, dan menambal kekurangan yang terjadi di dalam dasarnya¹⁵. Dasar *hifdz din* ini terdapat di dalam al-Qur'an sedang penjelasannya secara lengkap terdapat di dalam hadis.

- b. Menjaga nyawa (*hifdz nafs*) ringkasnya terdapat pada tiga arti, yaitu menegakkan fondasinya melalui disyariatkannya reproduksi; menjaga keberadaan nyawa setelah kelahirannya dari sisi dalam (seperti makan dan minum); dan menjaganya dari sisi luar (seperti pakaian dan tempat tinggal). Dasar semua ini tertuang di dalam al-Qur'an, sedang penjelasannya terdapat pada hadis. Penyempurna *hifdz nafs* juga ada tiga: menjaga jangan sampai terletak pada keharaman, seperti zina tetapi harus melalui pernikahan yang sah (hal ini mencakup seluruh hal yang berkaitan seperti talak, *khulu'*, *li'an* dan lain-lain); menjaga jangan sampai apa yang dikonsumsi termasuk ke dalam benda yang berbahaya, membunuh, atau merusak; dan menegakkan hal-hal yang menopang semua ini (seperti sembelihan, buruan, had, qishash, dan semacamnya).
- c. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) penjelasannya tercakup pada *hifdz nafs*. Dasarnya terdapat pada al-Qur'an dan penjelasannya pada hadis.
- d. Menjaga harta (*hifdz mal*) merujuk kepada menjaga harta agar masuk ke dalam kepemilikan dan

¹³ Bakri, hal. 70.

¹⁴ الشاطبي, hal. 222.

¹⁵ Seperti penjagaan imam terhadap penegakan dasar agama melalui penerapan had syariah seperti berperang melawan orang murtad. Lihat catatan kaki pada الشاطبي, hal. 738.

mengembangkan harta karena khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Penyempurna *hifdz mal* adalah menghindari gangguan keuangan dan menambal kekurangan asal dengan teguran, had, maupun jaminan. Hal ini terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

- e. Menjaga akal (*hifdz aql*) dengan memperoleh apa yang tidak merusaknya (dan menghindari apa yang merusaknya). Hal ini terdapat di dalam al-Qur'an¹⁶. Penyempurna *hifdz aql* adalah syariat had atau teguran. Penyempurna ini tidak terdapat dasarnya secara spesifik di dalam al-Qur'an, dan pula tidak ada hukum secara spesifik di dalam hadis. Maka keputusan hukum dalam bidang ini diserahkan kepada ijtihad.¹⁷
2. Tujuan yang *Hajiat* (Kebutuhan)

Tujuan yang dibutuhkan agar manusia bisa leluasa tanpa keterbatasan gerak (*raf'u al-dliq*) yang biasanya menimbulkan kesukaran. Tetapi mafsadah yang ditimbulkan tidak melewati batas seperti yang terjadi pada daruri.¹⁸
3. Tujuan yang *Tahsiniat* (Keindahan)

Tujuan yang bersifat keindahan adalah tujuan yang sesuai dengan *mabasin al-adat* (keindahan / kebaikan adat) dan menghindari kondisi yang bisa mengotori di mana dihindari oleh akal

sehat yang kuat. Tujuan-tujuan ini terkumpul dalam bidang *makarim al-akhlaq*.¹⁹

Hubungan ketiga kategori itu adalah hubungan fondasi dan cabang. Tujuan daruriat merupakan pondasi dari tujuan hajiyat dan tahsiniat. Andaikan tujuan daruriat terganggu secara mutlak, maka dua yang lain pasti terganggu secara mutlak. Bukan sebaliknya, gangguan pada hajiat maupun tahsiniat tidak mengganggu daruriat secara mutlak, meski dimungkinkan mengganggu dalam bentuk tertentu. Konsekuensi dari hubungan ini adalah bahwa di saat tujuan daruriat dipelihara, maka sebaiknya tujuan hajiat pun dipelihara; di saat tujuan hajiat dipelihara, begitu pula sebaiknya tujuan tahsiniat dipelihara juga. Dengan kata lain, tujuan tahsiniat berkhidmat kepada hajiat, sedang hajiat berkhidmat kepada daruriat. Hal ini tidak lain karena tujuan daruriatlah yang menjadi utamanya.²⁰

Terkait tentang hubungan kaidah universal (*al-kulliat al-tsalats*) itu dengan kasus per kasus syariat (*juz'iyat al-syari'at*), Imam al-Syathibi menetapkan bahwa kaidah universal ini harus diperhatikan ketika mempelajari kasus demi kasus. Tidak diperbolehkan memisah satu kasus dari kaidah universalnya. Karena sebuah kasus sebagai juz'i tercakup dalam hukum kullinya. Seorang yang mendalami fikih jika membatasi kajian fikihnya pada kasus per kasus syari'at tanpa memperhatikan kaidah universal yang sekaligus menjadi porosnya maka dapat dipastikan ia akan menghasilkan hukum yang menjauh dari hikmah syariat dan ruh tasyri'.²¹

¹⁶ Ayat yang terkait memperoleh apa yang tidak merusak akal seperti ayat yang memperbolehkan makan makanan tayyibat tanpa berlebihan dan tanpa melewati batas.

Sedangkan ayat yang terkait menghindari apa yang merusak akal seperti ayat yang melarang *khams*. Lihat catatan kaki pada الشاطبي, hal. 739.

¹⁷ الشاطبي, hal. 738-39.

¹⁸ الشاطبي, hal. 222.

¹⁹ الشاطبي, hal. 223.

²⁰ الشاطبي, hal. 226.

²¹ عبد الرحمن الكيلاني, قواعد المصالح عند الإمام (دمشق: دار الفكر, 2000), hal. 102-3.

Selain itu, kaidah universal tersebut juga tidak dapat di-*naskh* sebagaimana ia tidak dapat ditolak. Imam al-Syathibi berkata “kaidah universal berupa daruriat, hajiat dan tahsiniat tidak dapat terjadi *naskh*. Hanya saja yang terjadi adalah *naskh* pada beberapa kasus per kasus melalui jalur induktif (*istiqra*). Semua tujuan yang merujuk kepada penjaan daruriat khamsu bisa ditetapkan. Andaikan terjadi *naskh* pada kasus per kasusnya, maka itu hanya bisa terjadi dengan bentuk lain dari penjaan itu.²²

Al-Syathibi menjadikan pemahaman akan maqashid syariah sebagai syarat utama untuk ijtihad, bahkan sebagai sebab terjadinya ijtihad itu sendiri. Yakni seorang mujtahid harus mengetahui maqashid syariah secara sempurna di setiap kasus syariat. Dengan kata lain, hal itu menjadi syarat *abliyah* dasar yang harus dipastikan untuk dimiliki mujtahid. Ijtihad sendiri merupakan penerahan kemampuan dan seluruh usaha baik dalam mendapati hukum syar’i maupun dalam menerapkannya. Mendapatkan hukum syar’i hanya bisa diraih oleh orang yang mempunyai dua sifat. *Pertama*, memahami maqashid syariah secara sempurna. *Kedua*, kemampuan menggali hukum berdasar pemahaman akan maqashid tersebut, dengan mengetahui al-Qur’an, hadis dan bahasa arab. Hal ini berbeda dengan ulama ahli usul lain yang tidak menjadikan pemahaman maqashid syariah sebagai syarat dasar dalam ijtihad, tetapi hanya syarat kesempurnaan saja.²³

Maqashid syariah berperan sangat penting dalam proses penggalian hukum. Ia merupakan dasar bagi dalil-dalil syar’i, baik

berupa *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, maupun *dzari’ah*. Bagi seorang mujtahid mengetahui maqashid syariah merupakan keharusan saat menggali hukum dan memahami nas, sedang bagi selain mujtahid merupakan kebutuhan untuk mengetahui rahasia pensyariaan.²⁴

Dalam kepedulian lingkungan, peran manusia terhadap lingkungan adalah peran mendasar dan utama. Semua yang ada pada lingkungan dijinakkan bagi manusia. Wajib baginya untuk menghadapi lingkungan dengan tanpa menyimpang dari sunnatullah pada ciptaan dan dari hukum Allah pada syariat. Maka manusia ketika mengambil dari lingkungan maka harus memberi kepada lingkungan dan memenuhi hak lingkungan. Peran manusia ini tercermin pada tiga nilai penting yang dianggap sebagai tujuan besar kehidupan manusia. Yang oleh Imam Al-Raghib al-Ashfahani disebut sebagai tujuan Allah terhadap para mukallaf.²⁵

Tujuan pertama: ibadah kepada Allah. Hal ini diisyaratkan pada firman Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Al-Dzariyat: 56) Ibadah dalam hal ini mencakup seluruh apa yang disukai dan diridai Allah baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ia mencakup semua bidang kehidupan.

Tujuan kedua: menjadi khalifah Allah di bumi. Hal ini diisyaratkan pada firman Allah وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa

<<https://ebook.univeyes.com/126703/pdf-قواعد-المقاصد-عند-الإمام-الشاطبي->

الشاطبي, hal. 537.

أحمد فتاح أنيق, “مقاصد الشريعة ومكانتها في 23 القانون 12.1 (2009), hal. 17

<<https://www.academia.edu/45527046>

/مقاصد_الشريعة_ومكانتها_في_استنباط_الأحكام_الشرعية.>

²⁴ أنيق, hal. 22.

²⁵ الفرضوي, hal. 23.

yang tidak kamu ketahui.” Al-Baqarah: 30) Menjadi khalifah Allah hanya bisa terlaksana dengan menegakkan kebenaran dan keadilan; dan menyebarkan kebaikan juga kelayakan. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Dawud:

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِذْ بِهَا بِالقُوَّةِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ

(Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Shad: 26)

Tujuan ketiga: memakmurkan bumi. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا (Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Hud: 61) Arti dari “menjadikanmu pemakmurnya” adalah meminta manusia untuk memakmurkannya. Memakmurkan bumi hanya bisa terlaksana dengan menanam, bertani, membangun, memperbaiki, menghidupkan, dan menjauh dari kerusakan dan pelanggaran.²⁶

Semua tujuan ini saling terkait, saling melengkapi, dan saling bergantung. Memakmurkan bumi terkait dengan khilafah, sedang keduanya merupakan bentuk dari ibadah kepada Allah s.w.t. Begitu pula ibadah masuk di dalam khilafah, maka tidak ada khilafah tanpa ibadah. Andaikan manusia melaksanakan peran tersebut dan memastikan semua tujuan itu, maka akan tercipta kebahagiaan baginya dan bagi apa-apa yang ada di sekitarnya. Manusia akan bisa makan makanan dari atas dan dari bawah. Sebagaimana firman Allah وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-

A'raf: 96) مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Nahl: 97)²⁷

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.²⁸

Selain itu juga dapat diartikan sebagai berubahnya suatu tatanan lingkungan yang terjadi karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun pada tingkatan tertentu dan menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Makhluk hidup, zat, atau energi yang dimasukkan ke dalam lingkungan hidup tersebut biasanya merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia disebut juga limbah. Karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sebagai akibat adanya limbah yang dibuang ke dalam lingkungan sehingga daya dukungnya terlampaui. Pencemaran lingkungan tersebut merupakan

²⁶ القرضاوي, hal. 24.

²⁷ القرضاوي, hal. 24.

²⁸ Presiden Republik Indonesia, hal. 4.

sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat.²⁹

Peristiwa terjadinya pencemaran lingkungan disebut sebagai polusi, sedangkan zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disebut polutan. Adapun syarat suatu zat dapat disebut sebagai polutan adalah jumlahnya melebihi batas normal dan berada dalam tempat yang tidak tepat seperti sampah yang berada di sungai. Selain itu sifat dari polutan adalah dapat merusak lingkungan dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam. Syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup.³⁰

Salah satu pencemaran lingkungan terjadi pada penumpukan sampah yang menjadi masalah nasional saat ini. Penumpukan sampah merupakan masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani, seperti terjadinya polusi air, tanah dan udara. Tumpukan sampah menghasilkan limpasan cairan beracun yang disebut *leachate* (air lindi), yang dapat mengalir ke sungai, air tanah, dan tanah.³¹ *Leachate* adalah suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Cairan ini sangat berbahaya dan beracun bagi lingkungan karena mengandung konsentrasi senyawa organik maupun senyawa anorganik tinggi, yang terbentuk dalam *landfill* (sistem

pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah) akibat adanya air hujan yang masuk ke dalamnya. Selain itu, cairan tersebut juga dapat mengandung unsur logam, yaitu seng (Zn) dan raksa (Hg). Air lindi dalam kehidupan sehari-hari dapat dianalogikan seperti seduhan teh yang membawa materi tersuspensi dan terlarut dari produk degradasi sampah. Penanganan yang tepat bagi cairan itu adalah diproses menjadi biogas dan pupuk cair, karena air tersebut mengandung berbagai macam bahan organik, yaitu nitrat dan mineral.³²

Penanganan sampah yang tidak baik juga akan memberikan dampak yang menjadi perhatian dunia yaitu gas rumah kaca (GRK). World Bank memperkirakan 1,6 miliar ton emisi GRK (CO₂e) dihasilkan dari sampah pada tahun 2016. Ini sekitar 5 persen dari emisi global. Tanpa perbaikan di sektor ini, emisi yang terkait dengan sampah diperkirakan akan meningkat menjadi 2,6 miliar ton CO₂e pada tahun 2050. Tumpukan dan penanganan yang tidak baik secara tidak langsung berkontribusi terhadap bencana banjir dan sumber penyakit seperti diare. Daerah dengan penanganan sampah yang buruk, mengalami kejadian diare dua kali lebih tinggi dan infeksi pernafasan akut enam kali lebih tinggi daripada daerah dengan pengumpulan sampah yang baik.³³

Sampah dan limbah telah menjadi permasalahan nasional. Masalah persampahan sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.³⁴ Meningkatnya pertumbuhan jumlah

²⁹ Indarjani et al., LIII, hal. 70.

³⁰ Indarjani et al., LIII, hal. 70.

³¹ Pramudya Ajeng Safitri, Winda Sartika Purba, dan Mochamad Zulkifli, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah di Indonesia*, ed. oleh Nona Iriana, Awaludin Apriyanto, dan Nanik Supriyani, Badan Pusat Statistik/BPS—Statistics Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hal. 6–7
<<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>>.

³² “Air lindi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas” <https://id.wikipedia.org/wiki/Air_lindi> [diakses 10 Juni 2022].

³³ Safitri, Purba, dan Zulkifli, hal. 7.

³⁴ Safitri, Purba, dan Zulkifli, hal. vii.

penduduk menyebabkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat setiap tahun.³⁵ Aktivitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan sandang dan papan dengan pengolahan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan sehingga tidak mencemari lingkungan.³⁶

Upaya pengelolaan sampah tidak saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah namun perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri makhluk hidup sangat bergantung dengan alam, kita perlu melestarikan dan membuat bumi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, tidak hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.³⁷

Pemerintah dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya dan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga memuat arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, dan
2. Pemilahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.³⁸

Pengelolaan sampah tidak boleh dengan cara membakar. Pembakaran sampah adalah sumber polusi yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan serta menghasilkan CO₂ yang berkontribusi meningkatkan emisi GRK. Pengurangan

emisi memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan mitra. Perubahan perilaku adalah syarat yang harus dipenuhi namun belum cukup karena masih memerlukan faktor-faktor lain yang di antaranya adalah pengetahuan mitra pengelola dalam pengelolaan limbah.³⁹

Pembagian sampah dibagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah organik adalah bahan yang dapat terurai melalui proses alamiah/biologis. Sampah jenis ini biasa disebut dengan sampah basah seperti sisa makanan, daun, dan lain-lain. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai dengan proses biologis dalam waktu jangka panjang. Sampah ini disebut sampah kering seperti plastik, styrofoam, kaleng. Dan sampah B3 merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan berbahaya dan juga beracun seperti limbah pabrik tekstil, limbah rumah sakit, cairan kimia, obat-obatan, baterai bekas dan lain-lain.⁴⁰

Masalah sampah merupakan polemik klasik yang tidak berujung di masyarakat. Masalah sampah tidak akan pernah habis jika kurang kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut. Adanya manajemen pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan dalam mengelola dan menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan asri. Peran masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dalam hal pengurangan (meliputi kegiatan 3R *reduce*/pembatasan, *reuse*/penggunaan kembali, dan *recycle*/pendauran ulang) dan

³⁵ Safitri, Purba, dan Zulkifli, hal. 4.

³⁶ Hasan Ibrahim dan Rinda Yanti, "Edukasi Lingkungan Dengan Program Bank Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kampung Iklim," *Bhakti Persada*, 7.2 (2021), 94–101 (hal. 95) <<https://doi.org/10.31940/bp.v7i2.94-101>>.

³⁷ Safitri, Purba, dan Zulkifli, hal. 9.

³⁸ Safitri, Purba, dan Zulkifli, hal. 9.

³⁹ Ibrahim dan Yanti, hal. 95.

⁴⁰ Luh Gede Mita Laksmi Susanti dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan," *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2021), 105–10 (hal. 106) <<https://doi.org/10.30656/ka.v3i2.3111>>.

penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).⁴¹

Masyarakat umumnya belum paham terhadap pengelolaan sampah yang mempunyai nilai ekonomis dengan 3R di mana konsep ini sangat terkait dengan ajaran Islam, yakni larangan *tabdzir* (menyia-nyiakkan). Kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih rendah karena masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang tidak diinginkan dan tidak mempunyai nilai ekonomis.⁴² Dalam sistem 3R, *reduce* merupakan pengurangan sampah dengan cara menghemat pemakaian barang agar tidak menimbulkan timbulan yang berlebih. *Reuse* yaitu memanfaatkan kembali sampah yang masih layak digunakan. *Recycle* yaitu mendaur ulang sampah yang diolah menjadi barang yang bisa digunakan kembali.⁴³ Termasuk di dalamnya adalah menggunakan teknologi komposter untuk *recycle* sampah organik yang bisa dilakukan oleh siapa saja asal tahu cara dan fasilitasnya.

Keberadaan bank sampah mempermudah terjadinya pengurangan dan penanganan sampah seperti disebut di atas. Ia juga sangat membantu pemerintah lokal dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis komunitas secara bijak sehingga dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Pengolahan sampah dengan program bank sampah menjadi inovasi di tingkat akar rumput yang selain menghindari mafsadah sampah juga memberikan manfaat ekonomi.⁴⁴

Sistem kerja bank sampah adalah melalui proses pengumpulan serta pemilahan sampah-sampah anorganik disesuaikan dengan jenis dan kategori yang kemudian ditimbang dan ditabung di bank sampah. Manfaat ekonomi bisa didapat dengan penghasilan dari menjual sampah sesuai dengan jenisnya dan berkurangnya biaya retribusi sampah karena berkurang pula sampah tak terpilah yang diangkut. Sedang, harganya ditentukan per kilonya. Jika bank sampah dibentuk, anggota ataupun nasabah akan menyetorkan sampah anorganik yang akan dilakukan pencatatan kemudian ditimbang dan akhirnya dinilai harganya sesuai dengan akumulasi jumlah sampah yang dikumpulkan oleh nasabah. Kegiatan penabungan sampah bisa dilakukan satu bulan sekali atau sesuai kesepakatan.⁴⁵

Cara kerja bank sampah dalam mengatasi pencemaran lingkungan. *Pertama*, Mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk, menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, sehingga timbulan sampah dapat berkurang.

Kedua, mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar memilah jenis sampah sesuai dengan jenisnya: plastik, kaca, besi, kertas maupun B3 untuk bisa didaur ulang sendiri, dijual kepada pendaur ulang, atau diproses akhir oleh yang berkompeten (khusus untuk sampah B3). Bank sampah maupun masyarakat bisa bekerja/menjual sampah secara manual, melalui aplikasi, atau kerjasama dengan pengelola aplikasi. Pada beberapa daerah sudah tersedia fasilitas berupa aplikasi seperti Rapel (Yogyakarta beberapa kota di Jawa Tengah), eRecycle

⁴¹ Luh Gede Mita Laksmi Susanti dan Arsawati, hal. 106.

⁴² Ibrahim dan Yanti, hal. 96.

⁴³ Luh Gede Mita Laksmi Susanti dan Arsawati, hal. 107.

⁴⁴ Donna Asteria dan Heru Heruman, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya," *J.*

Manusia Dan Lingkungan, 23.1 (2016), 136–41 (hal. 137)
<<https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18783/12114>>.

⁴⁵ Luh Gede Mita Laksmi Susanti dan Arsawati, hal. 108.

(Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok), Rekosistem & Duitin (Jakarta, Tangsel, Blitar, Cirebon, Bogor dan Semarang), Mallsampah (Makassar dan sekitarnya), Griya Luhu (Bali dan Surabaya) dan lainnya.⁴⁶ Ketiga, Mengampanyekan pengomposan sampah organik sebagai bentuk *recycle* terhadap sampah organik.

MEMILAH SAMPAH DALAM PEMBAHASAN MAQASHID

Pencemaran lingkungan terkait timbulan sampah telah mengancam kemaslahatan nasional. Pencemaran yang ditimbulkan bisa berupa pencemaran tanah, air maupun udara. Pencemaran tanah dan air ditimbulkan oleh air lindi yang meresap ke tanah air tanah, dan bisa juga dari pembuangan sampah di sungai yang dapat berpotensi menimbulkan bencana banjir. Adapun pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Manusia setiap kali berjalan sendiri tanpa petunjuk dari Tuhannya sering kali dikuasai oleh kezaliman dan kebodohan, kufur nikmat, atau ketergesa-gesaan, seperti tergesa-gesa dalam membuang sampah tidak pada tempatnya dan membakar dengan dalih efisiensi waktu dan semacamnya. Sehingga ia melakukan pelanggaran yang merusak lingkungan, dan menciptakan kerusakan. Padahal akibat buruknya kembali kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Semakin

⁴⁶ Lihat “Kurangi Polusi Sampah, Coba 5 Aplikasi Pengelola Sampah Ini Yuk! - Lifestyle Bisnis.com” <<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210417/220/1382469/kurangi-polusi-sampah-coba-5-aplikasi-pengelola-sampah-ini-yuk>> [diakses 12 Juni 2022]. Dan lihat pula “Aplikasi Bank Sampah Digital ini Jadi Basis Data lebih 15 Ribu Warga Bali - Mongabay.co.id” <<https://www.mongabay.co.id/2022/02/06/aplikasi-bank-sampah-digital-ini-jadi-basis-data-lebih-15-ribu-warga-bali/>> [diakses 12 Juni 2022].

manusia mengerti teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini, semakin meningkat pula perusakan lingkungan dan alam di sekitarnya. Tak pelak masalah lingkungan telah menjadi ancaman dan keluhan seluruh dunia. Ia telah menjadi hantu yang menakutkan yang bisa menimbulkan bencana dan kehancuran.⁴⁷

Allah s.w.t. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ⁴⁸

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Ar-Rum: 41

Allah s.w.t. juga berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ⁴⁹

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Al-A’raf:56)

Mafsadah yang terjadi berupa bencana alam baik di daratan maupun di lautan adalah sebagai bentuk pelanggaran atas sistem yang dibuat oleh Allah. Pencemaran alam menjadikan alam tidak layak lagi didiami bahkan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Eksploitasi alam yang berlebihan merupakan salah satu faktor terjadinya perusakan. Di antara bentuk eksploitasi alam adalah menggunakan produk dengan kuantitas yang berlebihan sehingga menumpuk dan menjadi sampah.

⁴⁷ القرضاوي, hal. 158.

⁴⁸ *al-Qur’an al-Karim*, hal. Ar-Rum[30]: 41.

⁴⁹ *al-Qur’an al-Karim*, hal. Al-A’raf: 56.

Hal terbesar yang bisa menegakkan ihsan terhadap bumi pada masa kini adalah menghindari segala hal yang menyebabkan tercemarnya tanah dengan polutan yang mengubah fitrah bumi. Tidak boleh bagi manusia untuk mengubah fitrah tersebut. Segala hal yang keluar dari fitrah (ciptaan asal) dalam bidang apa pun merupakan bentuk dari kerusakan yang dilarang syariat.⁵⁰

Untuk mengatasi mafsadah yang timbul dari timbulan sampah diperlukan usaha baik oleh pemerintah dan masyarakat. Pula, diperlukan adanya fasilitator yang memfasilitasi masyarakat mengelola sampah dengan baik. Program pemerintah untuk mengurangi sampah sangat tepat dari sudut pandangan syariat islamiyyah. Pengurangan sampah dengan 3R (*reduce*/pembatasan, *reuse*/penggunaan kembali, dan *recycle*/pendauran ulang) mencerminkan ajaran Islam di mana Allah s.w.t. berfirman: وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا⁵¹

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” Al-Isra’: 26-27

يَبْنِيَّ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁵²

Artinya: “Wabai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” Al-A’raf: 31

Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, Allah melarang sikap boros dengan membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Melarang sesuatu sama dengan memerintahkan kebalikannya, kebalikan dari sikap boros adalah membatasi belanja atau bisa disebut dengan *reduce*. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan. Sehingga tidak ada kelebihan yang berpotensi menjadi sampah; dan tidak kekurangan pasokan yang diperlukan oleh orang banyak. Bahkan air pun disyariatkan untuk dihemat meski berada di sungai yang mengalir.⁵³ Bahkan Rasulullah saat mandi hanya menggunakan air 2750ml dan dalam berwudu hanya menggunakan air 688ml.⁵⁴

Dengan tujuan yang sama, langkah setelah *reduce* adalah *reuse*, yang berarti menggunakan kembali. Tahap *reuse* mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakan kembali maka sampah yang timbul dapat berkurang. Salah satu contohnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot, kaleng biskuit sebagai kotak penyimpanan dan lain

⁵³ Lihat hadis ibnu majah yang dikutip oleh “نعم وإن كنت على نهر جار”، القرظاوي hal. 142.

⁵⁴ Salah satu dasarnya adalah hadis dalam shohih muslim كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم، صحيح مسلم (الرياض: دار طيبة، 2006)، hal. 159

<<https://archive.org/details/samusamu/samu.>

Konversi mud = 688ml dan sha’ = 2750ml. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دمشق: دار الفكر، 1985) hal. 75 <<https://www.noor-book.com/كتاب-الفقه-الإسلامي-وأدلته.pdf.pdf.<>

⁵⁰ القرظاوي hal. 138.

⁵¹ al-Qur’an al-Karim, hal. al-Isra’[17]: 26-27.

⁵² al-Qur’an al-Karim, hal. al-A’raf[7]: 31.

sebagainya.⁵⁵ Begitu pula tahap terakhir dari konsep 3R adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang. Langkah ini yang perlu banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah dan udara. Dari konsep ini lahir gerakan *zero waste*, di mana seseorang berusaha untuk tidak memproduksi sampah sama sekali.

Dalam kaitannya dengan daur ulang, sampah yang timbul harus dipilah berdasarkan jenisnya. Kertas dengan kertas, plastik dengan plastik, kaca dengan kaca, dan logam dengan logam. Pemilahan sampah tentunya harus dilakukan pada level pemakai produk itu sendiri. Pemilahan sampah tidak mungkin atau sulit sekali dilakukan jika sudah berada di TPA, seberapa pun banyaknya petugas yang bekerja. Perlu ada motivasi kepada masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah. Salah satu motivasi yang menarik banyak orang adalah nilai ekonomis sampah itu sendiri. Di sinilah bank sampah menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk memilih sampah baik atas niat peduli lingkungan atau niatan ekonomi.

Daruriat *hifdz nafs* dan *hifdz mal* perlu diperhatikan dalam pembahasan tentang memilah sampah menurut pandangan syariat. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang tidak benar akan menimbulkan mafsadah seperti munculnya penyakit yang ditimbulkan oleh polusi sampah pada tanah dan air tanah, maupun munculnya banjir yang ditimbulkan oleh polusi sampah pada air sungai. Bahkan mafsadah yang ditimbulkan bisa berupa bencana yang bisa menghilangkan nyawa seseorang.

Daruriat *hifdz din* sebagai mana disebutkan oleh al-Syathibi salah satunya adalah tercermin sebagai ihsan. Kewajiban Ihsan ini sebagaimana disebut dalam hadis shahih dari Syidad bin Aus, Rasulullah bersabda⁵⁶ “إن الله كتب الإحسان على كل شيء” (*sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu*) dan Allah bersabda كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (*Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya*. Al-An'am: 54). Jika kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka Allah akan melunasi apa yang Allah tetapkan pada diri-Nya, yaitu menghujani kita dengan rahmat dan berkah-Nya.⁵⁷

Ihsan sebagai kalimat qurani dan nabawi mengandung dua makna. *Pertama*, melakukan dengan tepat dan sempurna. *Kedua*, mengasihi, berlaku lembut dan memuliakan. Kedua makna ini diharapkan ada ketika berurusan dengan lingkungan. Maka, wajib kita menghadapi lingkungan dengan tepat dan sempurna, bukan dengan pengabaian, kurang perhatian dan penyalahgunaan. Begitu juga wajib kita hadapi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Hal ini perlu tercermin dengan semua elemen lingkungan, baik benda mati maupun hidup, berakal maupun tidak. Sehingga mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati.⁵⁸

Dalam hadis shahih disebutkan: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه"⁵⁹ "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي⁶⁰

⁵⁶ hal. 941, muslim.

⁵⁷ hal. 120, القرضاوي.

⁵⁸ hal. 120, القرضاوي.

⁵⁹ hal. 1203, muslim.

⁶⁰ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (بيروت: دار ابن كثير، 2002)، hal. 1713 <<https://archive.org/details/waq79565/page/n3/mode/1up?view=theater>>

⁵⁵ “Apa Itu 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Pengertian dan Contohnya” <<https://bijakberplastik.aqua.co.id/publikasi/edukasi/apa-itu-3r-reduce-reuse-recycle-pengertian-dan-contohnya/>> [diakses 12 Juni 2022].

على الرفق ما لا يعطي على العنف⁶¹ "من يحرم الرفق يحرم الخير"⁶²

Artinya: "Sesungguhnya lemah lembut tiada berada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tiada terlepas dari sesuatu kecuali akan memperburuknya" "Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Ia menyukai lemah lembut. Ia memberi kepada lemah lembut apa yang tidak Ia beri kepada sikap keras" "Barang siapa terbalang dari sikap lemah lembut maka ia terbalang dari kebaikan"

Ihsan yang dimaksud tidak terbatas pada makhluk yang hidup saja, tetapi kepada segala sesuatu. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan

"إن الله كتب الإحسان على كل شيء"⁶³ (sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu). Dengan demikian, pernyataan ini berlaku universal dan umum tanpa terkecuali. Allah s.w.t. berfirman⁶⁴ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Nahl: 128) Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim untuk berbuat ihsan kepada apa pun yang berhubungan dan berurusan dengannya; bertindak dengan lemah lembut sesuai dengan kelayakan; menjaga; dan mengembangkannya seperti yang dicintai dan diridai oleh Allah s.w.t. Allah berfirman (dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik).⁶⁵

Termasuk berbuat ihsan terhadap bumi yang kita tinggali, di mana Allah jadikan bumi sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Allah menciptakan bumi layak untuk ditinggali dan ditanami. Manusia bisa makan dan menjalani kehidupannya di bumi.

Bahkan para sastrawan dan penyair sering menyebut bumi sebagai ibu kita. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat ihsan terhadap bumi dan bertindak sesuai kemaslahatan bumi dan melarang kita menyeleweng dan merusak bumi. Kewajiban ini dalam rangka menjalankan amanat khilafah, mensyukuri nikmat, dan kewajiban membangun bumi.⁶⁶

Oleh karena itu, tindakan memilah sampah dan mempraktekkan 3R merupakan tindakan manusia untuk menyelamatkan dari kerusakan. Sudah saatnya kita melihatnya dengan kaca mata syariah yang memerintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Dan berbuat ihsan pada masa kini adalah dengan peduli lingkungan karena mafsadah yang ditimbulkan sudah tampak oleh mata kita, seperti adanya gas rumah kaca, pencemaran sungai dan laut.

KESIMPULAN

Memilah sampah merupakan solusi atas problematika pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh timbulan sampah saat ini. Pemilahan sampah merupakan perwujudan dari konsep 3R yakni *reduce* (mengurangi) penggunaan produk, *reuse* (menggunakan) kembali produk dan *recycle* (mendaur) ulang produk memiliki nilai maslahat dalam mengurangi polusi lingkungan baik dalam pencemaran tanah, air maupun udara. Pandangan terhadap pemilahan sampah harus dilihat dari kacamata syariat yang memerintahkan manusia untuk berbuat ihsan dan melarang menimbulkan *mafsadah*. *Mafsadah* pembuangan sampah adalah menumpuknya sampah tanpa bisa diolah secara instan padahal tempat pembuangan akhir sudah tidak bisa menampung sampah lebih banyak. Pada akhirnya penanganan sampah yang tidak tepat bisa menyebabkan penyakit,

⁶¹ muslim, hal. 1203.

⁶² muslim, hal. 1202.

⁶³ muslim, hal. 941.

⁶⁴ *al-Qur'an al-Karim*, hal. al-Nahl: 128.

⁶⁵ *القرضاوي*, hal. 136.

⁶⁶ *القرضاوي*, hal. 137.

banjir dan bahkan kematian. Dimana hal itu mencerminkan nilai *hifdz nafs* dan *hifdz mal* yang dikandungnya. Sedangkan nilai *hifdz din* pun terdapat pada pemilahan sampah karena pemilahan sampah termasuk kepada ihsan terhadap bumi, dimana al-Syathibi menyatakan ihsan merupakan salah satu bentuk dari pada *hifdz din*. []

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an al-Karim
- “Apa Itu 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Pengertian dan Contohnya” <<https://bijakberplastik.aqua.co.id/publikasi/edukasi/apa-itu-3r-reduce-reuse-recycle-pengertian-dan-contohnya/>> [diakses 12 Juni 2022]
- “Aplikasi Bank Sampah Digital ini Jadi Basis Data lebih 15 Ribu Warga Bali - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id” <<https://www.mongabay.co.id/2022/02/06/aplikasi-bank-sampah-digital-ini-jadi-basis-data-lebih-15-ribu-warga-bali/>> [diakses 12 Juni 2022]
- Asteria, Donna, dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya,” *J. Manusia Dan Lingkungan*, 23.1 (2016), 136–41 <<https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18783/12114>>
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Ibrahim, Hasan, dan Rinda Yanti, “Edukasi Lingkungan Dengan Program Bank Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kampung Iklim,” *Bhakti Persada*, 7.2 (2021), 94–101 <<https://doi.org/10.31940/bp.v7i2.94-101>>
- Indarjani, Handayani, Hetty Ismainar, Puji Muniarty, Nurhayati, Ida Nurmayanti, et al., *Pengantar Ilmu Lingkungan, Journal of Chemical Information and Modeling* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), LIII <<https://media.neliti.com/media/publications/publications/publications/314620-pengantar-ilmu-lingkungan-a5ff9452.pdf>>
- “Kurangi Polusi Sampah, Coba 5 Aplikasi Pengelola Sampah Ini Yuk! - Lifestyle Bisnis.com” <<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210417/220/1382469/kurangi-polusi-sampah-coba-5-aplikasi-pengelola-sampah-ini-yuk>> [diakses 12 Juni 2022]
- Luh Gede Mita Laksmi Susanti, dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan,” *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2021), 105–10 <<https://doi.org/10.30656/ka.v3i2.3111>>
- Presiden Republik Indonesia, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Republik Indonesia (Indonesia: 32, 2009)* <[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)>
- Safitri, Pramudya Ajeng, Winda Sartika Purba, dan Mochamad Zulkifli, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah di Indonesia*, ed. oleh Nona Iriana, Awaludin Apriyanto, dan Nanik Supriyani, *Badan Pusat Statistik/BPS—Statistics Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018) <<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>>

- Umar, Nasaruddin, "Kata Pengantar," in Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syathibi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. v–ix
- في ومكانتها الشريعة مقاصد، فتحان أحمد، أنيق (2009) القانون، 12.1، الشرعية الأحكام استنباط <https://www.academia.edu/45527046/الأحكام_استنباط_في_ومكانتها_الشريعة_مقاصد_الشرعية>
- صحيح، إسماعيل بن محمد الله عبد أبو الإمام البخاري (2002)، كثير ابن دار: بيروت) البخاري <<https://archive.org/details/waq79565/page/n3/mode/1up?view=theater>>
- الفكر دار: دمشق) وأدلته الإسلامي الفقه، وهبة، الزحيلي (1985) <<https://www.noor-book.com/pdf-وأدلته-الإسلامي-الفقه-كتاب-pdf>>
- أصول في الموافقات، موسى بن إبراهيم، الشاطبي (2004)، العلمية الكتب دار: بيروت) الشريعة الإسلام شريعة في البيئة رعاية، يوسف د.، القرضاوي (2001)، الشروق دار: القاهرة)
- الإمام عند المصالح قواعد، الرحمن عبد، الكيلاني (2000)، الفكر دار: دمشق) الشاطبي <<https://ebook.univeyes.com/126703/pdf-الشاطبي-الإمام-عند-المقاصد-قواعد>>
- :الرياض) مسلم صحيح، الحسين أبي الحافظ الإمام، مسلم (2006)، طيبة، دار <<https://archive.org/details/samusamu/samu/>>